



PUTUSAN

Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan dalam persidangan secara elektronik (*e-Court*) pada Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

SURYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Trans Kalimantan Gang Anom Aliami Nomor 42, RT 001/dahulu RW 012 sekarang RW 006, Dusun Anom, Dahulu Desa Ambawang Kuala sekarang Desa Ampera Raya, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta. Domisi elektronik : maudisuryadi@gmail.com. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : ANWAR, S.H.. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada kantor ANWAR, S.H. dan Rekan beralamat kantor di Jalan Parit Bugis Nomor 120, RT 002/RW 005, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Barat Domisili elektronik: anwarampi930@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan :

KEPALA DESA AMPERA RAYA, Tempat Kedudukan di Jalan Ampera, Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili elektronik : rezap4173@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 13/PEN-DIS/2024/PTUN.PTK, Tanggal 11 Juni 2024 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 13/PEN-MH/2024/PTUN.PTK., Tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Plt Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 13/PEN-PPJS/2024/PTUN.PTK., Tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PEN-PP/2024/PTUN.PTK, Tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor: 13/PEN-HS/2024/PTUN.PTK, Tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 13/PEN-MH/2024/PTUN.PTK., Tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru;
7. Surat Plt Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 13/PEN-PPJS/2024/PTUN.PTK., Tanggal 31 Juli 2024 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
8. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan di dalam persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2024, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Juni 2024 di bawah Register Nomor:13/G/2024/PTUN.PTK, gugatan tersebut telah di perbaiki pada tanggal 17 Juli 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



I. OBYEK SENGKETA

Keputusan Kepala Desa Ampera Raya nomor : 9 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tertanggal 22 Mei 2024.

II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa oleh karena Keputusan Kepala Desa Ampera Raya nomor : 9 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tertanggal 22 Mei 2024 adalah Keputusan tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang berkedudukan di Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat maka adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, sehingga dengan demikian telah memenuhi unsur pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

- Suatu penetapan tertulis : *"menunjuk kepada isi bukan kepada bentuk"*
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : *"Badan/Pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- Berisikan tindakan hukum tata usaha negara : *"Perbuatan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang;*

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
"Peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Bersifat Kongkrit, Individual, Final.
Kongkrit : *"Tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan";*
Individual : *"Tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju";*
Final : *"Sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum";*
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata : *"Menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan".*

Bahwa, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*. Dan Juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 berbunyi : *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*. Juncto Pasal 21 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi ; *"Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan Pejabat Pemerintah"*.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2024 Penggugat telah melakukan upaya hukum administrasi dengan melayangkan surat perihal Keberatan yang ditujukan kepada Kantor Tergugat yang mana surat keberatan dimaksud telah diterima oleh Kantor Tergugat dengan bukti tanda terima surat dimaksud. Yang mana surat keberatan yang telah dilayangkan Penggugat kepada Tergugat belum di balas/dijawab oleh Tergugat, Dengan tidak di balas/dijawabnya surat keberatan Penggugat oleh Tergugat, Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Ayat (3) yang berbunyi :

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan. Dan Ayat (4) yang berbunyi : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Sehingga selanjutnya menjadi kewenangan memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

III. KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Ampera Raya nomor : 9 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tertanggal 22 Mei 2024 telah merugikan kepentingan Penggugat. karena dengan adanya obyek sengketa Aquo Penggugat diberhentikan dengan cara yang sewenang-wenang sebagai Ketua Rukun Tetangga Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya oleh Tergugat dan selanjutnya Tergugat juga melakukan pengesahan Ketua Rukun Tetangga 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang baru yaitu SUGIYANTO, padahal masa jabatan Penggugat sebagai Ketua RT 001/ RW 006 Dusun Anom, Desa Ampera Raya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ampera Raya nomor : 22 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga Terpilih Dusun Anom Desa Ampera Raya tertanggal 13 Januari 2020 selama 5 (lima) tahun terhitung dikeluarkannya surat keputusan ini, yang berarti baru berakhir masa jabatan Penggugat sampai tanggal 13 Januari 2025. Dengan Posisi Penggugat tersebut , maka Penggugat sangat dirugikan dengan diberhentikan oleh Tergugat secara semena-mena sebagai Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. dengan demikian penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



Negara, yang menyatakan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi".

Bahwa terhadap itu pula Penggugat mempunyai kepentingan hukum (hak gugat) untuk mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk diperiksa, diadili dan diselesaikan sengketa dimaksud untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat.

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa, pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Petadilan Tata Usaha Negara, berbunyi ; "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

1. Bahwa, pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, berbunyi ; "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Oleh karenanya upaya administratif tidak dijawab oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 hari kerja yang diberikan oleh Undang-Undang a quo Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (hari) hari kerja". Maka Penggugat mengajukan gugatan tertulis ke PTUN Pontianak yang berwenang dan memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara, gugatan yang ditujukan sudah tepat dan benar menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



2. Bahwa, oleh karena Keputusan Kepala Desa Ampera Raya nomor : 9 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tertanggal 22 Mei 2024 diketahui Penggugat melalui surat dari Tergugat nomor: 005/17/14/V/2024, perihal undangan Penyerahan SK tertanggal tanggal 27 Mei 2024,. Dan selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2024 Penggugat juga melakukan upaya hukum administrasi dengan melayangkan surat perihal Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Tergugat berikut dengan bukti tanda terima surat dimaksud. Yang mana surat keberatan yang telah dilayangkan Penggugat kepada Tergugat tidak di balas/dijawab oleh Tergugat,. Dengan tidak di balas/dijawabnya surat keberatan Penggugat oleh Tergugat Maka obyek sengketa tata usaha negara a quo sejak diketahui Penggugat masuk dalam tenggang waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena ada upaya administratif sebagaimana yang dimaknai Pasal 75 ayat(1) dan (2), Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ayat (1) berbunyi : "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan". ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : huruf (a) "Keberatan".
3. Bahwa Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Ayat (3) yang berbunyi : Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan. Dan Ayat (4) yang berbunyi : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Sehingga obyek sengketa tata usaha negara a quo sejak diketahui Penggugat masuk dalam tenggang

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



waktu berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena ada upaya administratif sebagaimana yang dimaknai dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ayat (1) berbunyi : “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”. ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : huruf (a) “Keberatan”.

Bahwa Oleh karenanya upaya administratif tidak dijawab oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 hari kerja, sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang a quo Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (hari) hari kerja”. Maka Penggugat mengajukan GUGATAN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang berwenang dan memiliki kompetensi absolut, untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara, gugatan yang ditujukan sudah tepat dan benar menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ampara Raya nomor : 22 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Pengesahan Ketua Rukun Tetangga terpilih Dusun Anom Desa Ampara Raya tertanggal 13 Januari 2020, Penggugat diangkat sebagai Ketua Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Dusun Anom, Desa Ampara Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



- Raya, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 13 Januari 2020 dan berakhir sampai tanggal 13 Januari 2025;;
2. Bahwa selama menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Dusun Anom, Desa Ampera Raya, Penggugat telah menjalankan tugasnya dengan baik dan dalam memberikan Pelayanan kepada semua warga Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Dusun Anom, Desa Ampera Raya juga sangat baik;
 3. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2024 Tergugat memanggil Penggugat untuk datang ke rumah Tergugat, dimana dalam pertemuan tersebut bertujuan dalam rangka menghadapi pemilu tanggal 14 Februari 2024, pada saat pertemuan tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat dan Kepala Dusun Anom, Desa Ampera Raya untuk mendukung dan mengajak warga Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Dusun Anom, Desa Ampera Raya memilih salah satu Calon Anggota Legislatif dari partai tertentu yang di dukung oleh Tergugat;
 4. Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut, oleh Penggugat dan Kepala Dusun anom tidak bisa memenuhi permintaan Tergugat dengan alasan Penggugat dan Kepala Dusun Anom serta warga Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Dusun Anom, Desa Ampera Raya sudah ada pilihannya masing-masing;
 5. Bahwa atas penolakan Penggugat tersebut, Tergugat merasa kecewa dan marah sehingga Tergugat mengambil cara berusaha untuk mengganti Penggugat sebagai Ketua Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Dusun Anom, Desa Ampera Raya, walaupun masa bakti Penggugat baru berakhir pada tanggal 13 Januari 2025, salah satunya dengan cara menyuruh warga RT 001, RW 006 agar mengadakan pertemuan untuk pergantian Penggugat sebagai Ketua RT 001 dengan Ketua RT yang baru;
 6. Bahwa selanjutnya tak berselang lama ada beberapa orang mengatas namakan Koordinator mewakili seluruh Gang Anom Aliami yaitu Yaya Suryadi dan Isma Wahyudi, mengirimkan surat Undangan kepada Penggugat tertanggal 27 April 2024 di tempat kediaman

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



Sugiyanto, perihal Undangan pergantian Pengurus RT 01/RW 006 pejabat pengganti periode 13 Januari 2025, namun terhadap undangan tersebut Penggugat tidak menghadirinya dan pada saat pertemuan tersebut belum terjadi pemilihan Ketua RT 001 RW 006 yang baru ;

7. Bahwa kemudian oleh beberapa orang yang mengatasnamakan koordinator mewakili seluruh Gang anom tersebut melanjutkan kembali pertemuan pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 jam 20.00. WIB, ditempat yang sama, untuk peremajaan Ketua RT 001, RW 006, dan pada saat tersebut terpilih lah SUGIYANTO, yang hasilnya diserahkan kepada Tergugat;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menyuruh beberapa orang warga yang berusaha untuk mengganti Penggugat sebagai Ketua RT 001, RW 006, Penggugat mengadakan kejadian tersebut secara lisan kepada Badan Permusyawaratan Desa Ampera Raya;
9. Bahwa atas pengaduan Penggugat tersebut, selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa Ampera Raya melakukan tindakan dengan mengirimkan surat dengan nomor 06/BPD-AR/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 perihal Undangan kepada Kepala Dusun Ampera/Dusun Perum IV dan Dusun Anom Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dan menyikapinya dengan mengirimkan surat nomor 14/Bpd-AR/VI/2024 kepada Camat Sungai Ambawang dan Kepada Tergugat Perihal Keberatan atas peremajaan Kepengurusan RT 01/RW 06 Dusun Anom Desa Ampera tertanggal 29 April 2024 ;
10. Bahwa namun oleh Tergugat, sikap resmi dari Badan Permusyawaratan Desa Ampera Raya Kecamatan Ambawang dengan surat nomor 14/Bpd-AR/VI/2024 kepada Camat Sungai Ambawang dan Kepada Tergugat Perihal Keberatan atas peremajaan Kepengurusan RT 01/RW 06 Dusun Anom Desa Ampera tertanggal 29 April 2024..tersebut tidak ditanggapi dan diabaikan, dan selanjutnya Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Ampera

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



Raya nomor : 9 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tertanggal 22 Mei 2024. Dan atas hal tersebut, Penggugat mengirimkan Surat tertanggal 27 Mei 2024 perihal Keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut ;

11. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo bertindak semena-mena, dengan tidak mempertimbangkan data yuridis serta dokumen lain yang mendasari dan menjadi syarat formil sebelum menerbitkan keputusan tata usaha negara serta sangat tidak beralasan hukum, hal ini dikarenakan :

- a. Penggugat belum meninggal dunia ;
- b. Penggugat tidak mengundurkan diri;
- c. Penggugat tidak pindah tempat tinggal diluar wilayah RT dan RW;
- d. Penggugat tidak melakukan tindakan tercela dan/atau merugikan warga masyarakat RT dan RW
- e. Penggugat masih memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam pasal 12

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya nomor 3 tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, jo Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, jo pasal 24 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

12. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Ampera Raya nomor : 9 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tertanggal 22 Mei 2024 telah terjadi kesalahan dan kekeliruan yang nyata sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Desa ;



13. Bahwa atas tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a-quo berupa Keputusan Kepala Desa Ampera Raya nomor : 9 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tertanggal 22 Mei 2024, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana pasal 53 ayat 2 huruf a dan b, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

(2). Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:*

Penerbitan Obyek sengketa dimaksud telah bertentangan dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 24 yang berbunyi :” *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diselenggarakan berdasarkan asas :*

- a. *Kepastian hukum*
- b. *Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan;*
- c. *Tertib Kepentingan Umum;*
- d. *Keterbukaan;*
- e. *Proporsionalitas;*
- f. *Profesionalitas;*
- g. *Akuntabilitas;*
- h. *Efektivitas dan efisiensi;*
- i. *Kearifan lokal;*
- j. *Keberagaman; dan*
- k. *Partisipatif;”*

Dan Pasal 26 yang berbunyi:

“ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”

“ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;"

serta bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya nomor 3 tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu Bagian Ketiga masa bakti pasal 16 yang berbunyi :

"ayat (1) "masa bakti pengurus RT dan RW di Desa selama 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa bakti berikutnya;"

dan Bagian Kelima Pemberhentian pasal 19 yang berbunyi ;

" *Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena :*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *mengundurkan diri atas permintaan sendiri;*
- c. *pindah tempat tinggal diluar wilayah RT dan RW;*
- d. *melakukan tindakan tercela dan/atau merugikan warga masyarakat RT dan RW;*
- e. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12'*

maka atas dasar hal tersebut Penggugat mempunyai kepentingan hukum (hak gugat) untuk mengajukan gugatan terhadap Kepala Desa Ampera Raya oleh karena itu sangatlah beralasan hukum dengan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang merupakan kompetensi absolut bagi sengketa tata usaha negara yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo;



- b. Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Azas Kecermatan dan Kepastian Hukum ;

Bahwa penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat jelas cacat hukum, sehingga obyek sengketa tersebut tidak memiliki Kepastian Hukum dan tindakan Tergugat Tersebut adalah tindakan yang kesewenang-wenangan karena ketidakadilan Tergugat dalam menjalankan Tugasnya sebagai Kepala Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya serta ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa. Maka dalam hal ini Tergugat telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik.khususnya Azas kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan Azas menyalahgunakan Kewenangan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “(1) AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi azas: a.Kepastian hukum; b.kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d.Kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. Keterbukaan; g. Kepentingan umum; dan h. Pelayanan yang baik.”

Juga melanggar azas kepastian hukum pasal 24 Undang-undang nomor 6 tentang Desa, serta bertentangan dengan pasal 68 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

14. Bahwa terhadap penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu terhadap peraturan yang berlaku sudah seharusnya dilaksanakan;
15. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



pasal 53 ayat(2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya;

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Ampera Raya nomor : 9 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tertanggal 22 Mei 2024;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Ampera Raya nomor : 9 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tertanggal 22 Mei 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dan mengajukan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 14 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Maret, telah datang ke Kantor Desa saudara Suryadi (Penggugat) yang ketika itu masih menjabat Ketua Rt.001/Rw.006 Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anom, menyampaikan surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Ampara Raya Nomor/01/RT.01-06/III/2024, perihal : Keberatan Atas Peremajaan Kepengurusan RT.001/RW.006 Dusun Anom.

2. Pada tanggal 14 Maret 2024, telah datang ke Kantor Desa Ampara Raya sejumlah warga RT.001/RW.006 Dusun Anom yang menyampaikan berita acara hasil rapat pergantian pengurus RT.001/RW.006 tertanggal 10 Maret 2024.

3. Atas peristiwa diatas, Kepala Desa berinisiatif menyurati kedua belah pihak, yakni warga RT.001/RW.006 (dalam hal ini tim formatur) dan saudara Suryadi (Penggugat), yang ketika itu masih menjabat sebagai Ketua RT.001/RW.006 untuk duduk satu meja, guna menyelesaikan masalah jabatan RT.001/RW.006 pada tanggal 17 April 2024.

Adapun hasil pertemuan tersebut telah dihasilkan berita acara keputusan yang disetujui bersama, yakni :

- Masa jabatan saudara Suryadi (Penggugat) Ketua RT.001/RW.006 sampai berakhir masa jabatan 13 Januari 2025;
- Warga meminta ketua RT.001/RW.006 yang dijabat saudara Suryadi (Penggugat) tetap diganti dengan Ketua RT yang baru, dengan melanjutkan sisa masa jabatan 13 Januari 2025;
- Setelah kurun waktu 7 hari setelah hasil pertemuan tersebut, Kepala Desa akan berkonsultasi kepada Camat Sungai Ambawang;
- Warga akan melakukan musyawarah terkait masalah kepengurusan RT.001/RW.006 yang hasilnya akan dilaporkan ke Pemerintah Desa Ampara Raya.
- Berita acara ini telah ditandatangani peserta yang hadir, yakni Kepala Desa (pimpinan rapat), Sekdes (notulen), sdr. Suryadi (Penggugat), Abdul Zabur (Kepala Dusun Anom), Budiyanto (Ketua RW.006), dan empat orang perwakilan warga RT.001/RW.006.

4. Sebagaimana amanah dari hasil pertemuan menyelesaikan masalah jabatan RT.001/RW.006 :

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga RT.001/RW.006 mengadakan musyawarah pergantian RT.001/RW.006 pada tanggal 27 April 2024, terpilih saudara Sugiyanto sebagai Ketua RT.001/RW.006 Dusun Anom.

- Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat Sungai Ambawang.

Oleh Camat Kepala Desa diminta segera mengambil keputusan, agar pelayanan administrasi masyarakat tidak tersendat.

5. Atas pertimbangan dan saran-saran diatas, maka Kepala Desa Ampera Raya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 2024, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua RT.001/RW.006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Dimana dalam lampiran sk tersebut, sdr. Suryadi (Penggugat) digantikan pejabat baru sdr. Sugiyanto, dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan pejabat lama, yakni hingga 13 Januari 2025.

Dalam hal ini saya Junaidi Raja (Kepala Desa Ampera) sebagai Tergugat menyatakan kesimpulan bahwa :

1. Terbitnya Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 2024, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua RT.001/RW.006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, bukan merupakan kesewenang-wenangan/keputusan pribadi Kepala Desa Ampera Raya (Tergugat), namun merupakan keinginan sendiri dari sebagian besar warga RT.001 / RW. 006, yang sebelumnya juga didasarkan pada hasil kesepakatan saat pertemuan tanggal 17 April 2024 yang membahas penyelesaian masalah jabatan Ketua RT. 001, dimana dalam pertemuan tersebut juga dihadiri dan disetujui saudara Suryadi (Penggugat) sendiri;

Dan perlu diketahui dari mulai adanya keinginan warga RT.001/RW.006 untuk mengganti Ketua RT, sampai dengan terbitnya Sk No. 9 Tahun 2024 memakan waktu yang cukup panjang. Karena Kepala Desa Ampera Raya (Tergugat) butuh pertimbangan yang matang untuk menerbitkan Sk No. 9 Tahun 2024 tersebut;

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



2. Sebagaimana yang dijelaskan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Pasal 22 (Pengurus RT dan RW Berhenti atau diberhentikan); Dengan tidak menjelaskan alasan-alasan yang tersirat dari bunyi Pasal 22 Perbub No. 53 Tahun 2020 juga menjadi pertimbangan terbitnya Sk No. 9 Tahun 2024.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Memberikan sanksi kepada Penggugat karena dengan bergulirnya perkara ini telah merugikan saya (Tergugat), dalam hal ini tugas-tugas saya sebagai pelayan masyarakat (Kepala Desa) menjadi tersendat/terhambat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Agustus 2024 secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 27 Agustus 2024 secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 12 sebagai berikut:



1. **Bukti P – 1** : Keputusan Kepala Desa Ampera Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT. 001/RW. 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tanggal 22 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. **Bukti P – 2** : Surat Suryadi tanggal 27 Mei 2024 yang ditujukan kepada Kepala Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. **Bukti P – 3** : Keputusan Kepala Desa Ampera Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Pengesahan Ketua Rukun Tetangga Terpilih Dusun Anom Desa Ampera Raya tanggal 13 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. **Bukti P – 4** : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suryadi (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. **Bukti P – 5** : Kartu Keluarga No. 6112033112100022 tanggal 27 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. **Bukti P – 6** : Berita Acara Pembahasan Undangan Rapat Segelintir Oknum Warga Untuk Mengganti Paksa Ketua RT 01 RW 06 Dusun Anom Desa Ampera Raya tanggal 10 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. **Bukti P – 7** : Surat Nomor 005/12/14/IV/Pem-2024 tanggal 16 April 2024 Perihal : Undangan yang ditujukan kepada Suryadi/Ketua RT 001/RW 006 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. **Bukti P – 8** : Surat Undangan Pergantian Pengurus RT 01/RW 006 Pejabat Pengganti Periode 13 Januari 2025 tanggal 27 April 2024 yang ditujukan kepada

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



- Suryadi, (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P – 9 : Surat Nomor : 14/Bpd-AR/VI/2024 tanggal 29 April 2024 Perihal : Keberatan atas peremajaan Kepengurusan RT 01 RW 06 Dusun Anom Desa Ampera Raya, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Surat Nomor : 005/17/14/V/Pem-2024 tanggal 27 Mei 2024 Perihal : Undangan Penyerahan SK yang ditujukan kepada Suryadi (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P – 11 : Surat Nomor : 06/BPD-AR/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 Perihal : Undangan yang ditujukan kepada Kepala Dusun Ampera/Dusun Perum IV dan Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P – 12 : Surat Nomor : 001/RT/VI/2024 tanggal 2 Juni 2024 Perihal : Undangan yang ditujukan kepada Suryadi (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 6 sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Berita Acara Hasil Rapat Pergantian Kepengurusan RT 001 RW 006 Gang Anom Aliami tanggal 10 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2 : Berita Acara Penyelesaian Masalah Jabatan RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya tanggal 17 April 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T – 3 : Berita Acara Hasil Rapat Pergantian Kepengurusan RT 001 RW 006 tanggal 29 April



- 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T – 4 : Salinan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa tanggal 20 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
5. Bukti T – 5 : Keputusan Kepala Desa Ampera Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT. 001/RW. 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tanggal 22 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 6 : Surat Pengakuan tanggal 9 September 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan bukti-bukti surat dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

SAKSI PENGUGAT:

1. **ABDUL ZABUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir Pontianak, 30-01-1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Trans Kalimantan RT.001/RW.006, Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 September 2024 sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun ;
 - Bahwa Saksi tinggal satu RT dengan Penggugat yaitu di RT 001/RW 006 ;
 - Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Ketua RT selama 2 (dua) Periode dari 13 Januari 2020 sampai dengan 13 Januari 2025 ;

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Ketua RT berdasarkan SK namun nomor Surat Keputusannya Saksi tidak tahu karena SK pengangkatan dari Kepala Desa langsung diserahkan ke Ketua RT masing-masing ;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di RT 001/RW 006 ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jabatan Penggugat sebagai Ketua RT diganti dengan orang lain namun Saksi tidak tahu alasannya ;
- Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RT ada SK dari Kepala Desa ;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RT ;
- Bahwa ada 2 (dua) tugas Saksi sebagai Kepala Dusun yaitu berdasarkan unsur pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah Dusun Anom dan melaksanakan kegiatan tugas Kepala Desa di Dusun Anom;
- Bahwa syarat pemberhentian Ketua RT yaitu telah berakhir masa jabatannya dan meninggal dunia ;
- Bahwa jumlah Kepala Keluarga di RT 001/RW 006 adalah sekitar 75 kepala keluarga ;
- Bahwa untuk pemilihan Ketua RT yang diundang hanya Kepala Keluarga ;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil BPD dalam pembahasan pergantian Ketua RT ;
- Bahwa Saksi pernah menerima undangan mengenai pergantian Ketua RT, tetapi undangan itu tidak sesuai aturan karena diundangan itu tidak mengetahui Saksi sebagai Kepala Dusun. Saksi menerima undangan tersebut di bulan Juli 2024, dan di dalam undangan ada klausul yang menyebutkan apabila tidak hadir maka menyetujui ;
- Bahwa yang bertanda tangan di undangan tersebut adalah koordinator warga dan seluruh warga RT 001/RW 006 ;
- Bahwa alasan Penggugat di berhentikan sebagai Ketua RT karena

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya mosi tidak percaya dari masyarakat RT 001/RW 006 yaitu pelayanan Ketua RT yang lambat dan masalah bantuan sosial, namun sampai saat ini saksi tidak pernah menerima apa alasan Ketua RT 001/RW 006 diganti ;

- Bahwa warga melaksanakan 2 kali pertemuan di rumah Bapak Sugiyanto dan Saksi tidak hadir ketika diadakan pertemuan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Kepala Desa alasan Penggugat diberhentikan sebagai Ketua RT. Namun Saksi pernah dipertemukan oleh Kepala Desa dengan perwakilan warga di Kantor Desa dan Saksi mengatakan bahwa pergantian Ketua RT dilaksanakan ketika masa jabatan Penggugat berakhir yaitu di Januari 2025 ;
- Bahwa Warga tetap ingin mengganti Ketua RT karena mosi tidak percaya dengan kinerja Penggugat berkaitan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan Penggugat sebagai Ketua RT ;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan di Kantor Desa adalah Saksi, Penggugat, Kepala Desa dan warga ;
- Bahwa hasil rapat di Kantor Desa adalah untuk permintaan Saksi ada 1 poin yaitu tetap melanjutkan masa jabatan Penggugat sampai Januari 2025 sedangkan permintaan warga ada 3 poin yaitu meminta pergantian Ketua RT, tidak mau menunggu masa jabatan Penggugat berakhir sampai Januari 2025 dan ketidakpercayaan warga ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan permasalahan RT 001/RW 006 ke Kepala Desa karena tidak mendapatkan laporan dari warga mengenai adanya pergantian Ketua RT ;

2. **ROMAN PURNAMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal Lahir Bandung, 15-02-1993 , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Vila Ampera Mendalam Raya RT.002/RW.002, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 September 2024 sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota BPD sejak tahun 2020 ;
- Bahwa ada 7 orang anggota BPD ;
- Bahwa Saksi tahu mengenai surat pemberhentian Penggugat ;
- Bahwa ada laporan ke BPD terkait pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RT dan Penggugat sendiri yang melapor ke BPD melalui surat. Isi surat tersebut berupa keberatan berkaitan proses pemilihan RT yang baru dan apabila melihat isi surat tersebut dapat dikatakan cacat administrasi ;
- Bahwa warga masyarakat yang memilih Ketua RT yang baru atas kemauan mereka sendiri dan Penggugat keberatan karena tidak berdasarkan aturan yang berlaku ;
- Bahwa sesuai dengan tugas BPD yaitu ikut merencanakan, pengawasan dan monitoring/evaluasi serta perpanjangan tangan pemerintah desa/kabupaten dan BPD memandang proses pemilihan Ketua RT yang baru secara administrasi dapat dikatakan cacat karena tidak melalui prosedur yang ada ;
- Bahwa berkaitan dengan pemilihan Ketua RT, sesuai dengan undang-undang dan perpanjangan pemerintah Desa sehingga BPD perlu mengetahui setidaknya ada tembusan ke BPD;
- Bahwa BPD tidak pernah dilibatkan dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RT dan pemilihan Sugiyanto sebagai Ketua RT yang baru ;
- Bahwa Ketua RT belum bisa diganti apabila masa jabatannya belum berakhir. Syarat Ketua RT diberhentikan karena melakukan tindak pidana/asusila dan meninggal dunia sehingga BPD melihat Penggugat tidak termasuk kategori pemberhentian tersebut, apabila masa jabatannya habis barulah dilaksanakan pemilihan ulang ;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di RT 001/RW 006 ;

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai Ketua RT;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana ;
- Bahwa ada pro dan kontra berkaitan dengan kinerja Penggugat sebagai Ketua RT ;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai Ketua RT selama 2 periode ;
- Bahwa BPD tidak pernah mendapatkan surat dari masyarakat berkaitan permasalahan yang terjadi di RT 001/RW 006 ;
- Bahwa BPD tidak pernah di undang oleh Kepala Desa ataupun warga masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan di RT 001/RW 006 ;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah menceritakan permasalahan yang terjadi di RT 001/RW 006 kepada BPD ;

Bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya dan bukti-bukti surat dipersidangan pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. **YAYA' SURYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal Lahir Pontianak, 16-01-1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Trans Kalimantan Gg Anom Aliami RT.001/RW.012, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat; Telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 September 2024 sebagai berikut :

- Bahwa warga tidak dipaksa untuk mengganti Ketua RT 001/RW 006. Murni inisiatif dari warga sendiri yang menginginkan untuk pergantian RT yang baru ;
- Bahwa alasan warga untuk mengganti Ketua RT karena tidak pernah mempunyai inisiatif untuk gotong royong, tidak bertegur sapa, masalah bantuan kepada warga dan sering menunda-nunda pelayanan kepada warga ;

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024 kami sebagai warga datang ke Camat kemudian Camat menyatakan yang mempunyai kewenangan memberhentikan Penggugat adalah Kepala Desa. Kemudian tanggal 17 April 2024 Kepala Desa mengundang warga dan Penggugat untuk mediasi di Kantor Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Bapak Abdul Zabur dan Bapak Mulyanto ;
- Bahwa Saksi sebagai panitia pembentukan peremajaan RT yang diminta oleh warga ;
- Bahwa sekitar 30 orang warga yang menandatangani petisi termasuk Saksi sendiri ikut menandatangani petisi tersebut ;
- Bahwa setelah warga membuat petisi kemudian Saksi dan beberapa warga berkonsultasi ke Kepala Dusun dan menyampaikan agar Ketua RT diganti dan menunjuk Ketua RT yang baru ;
- Bahwa Saksi menunjukkan petisi tersebut kepada Kepala Dusun tetapi Kepala Dusun tidak merespon petisi tersebut ;
- Bahwa setelah menemui Kepala Dusun Saksi kemudian menemui Ketua RW sekitar bulan Februari dan setelah menemui Ketua RW Saksi menemui Camat tanggal 9 Maret 2024. Kemudian tanggal 10 Maret 2024 di rumah salah satu warga yaitu Bapak Sugiyanto diadakan rapat warga. Alasan rumah Pak Sugiyanto dijadikan tempat rapat warga karena rumah Pak sugiyanto luas ;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat di rumah Pak Sugiyanto hanya warga ;
- Bahwa hasil rapat warga adalah memilih Ketua RT yang baru dan dari hasil voting warga, yang mendapatkan suara terbanyak adalah Bapak Sugiyanto. Dari 46 warga yang hadir pada saat itu, Bapak Sugiyanto mendapat 2 suara lebih unggul dari Bapak Sinaga. Bapak Sugiyanto memperoleh 24 suara sedangkan Bapak Sinaga 22 suara. Kemudian hasil rapat warga disampaikan kepada Kepala Desa dan Camat. Lalu 3 bulan setelah itu diadakan mediasi tanggal 17 April 2024 di Kantor Desa ;

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pemilihannya menggunakan kertas HVS kemudian warga memilih nama calonnya masing-masing kemudian dihitung perolehan suaranya ;
- Bahwa hasil mediasi di Kantor Desa, Penggugat tidak mau diganti dan ingin menyelesaikan masa jabatannya samapai Januari 2025 tetapi warga tetap menginginkan untuk Penggugat diganti dan tanggal 27 April 2024 warga mengadakan rapat lagi di rumah Bapak Sugiyanto dan hasil rapat tersebut tetap untuk mengganti Penggugat dan diganti dengan Sugiyanto ;
- Bahwa ada sekitar 60 (enam puluh) kepala keluarga di RT.001/RW.006 ;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di Rt.001/RW.006 ;
- Bahwa pada waktu pemilihan Ketua RT yang baru jumlah warga yang hadir sekitar 50 (lima puluh) kepala keluarga ;
- Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Ketua RT tidak pernah melakukan tindak pidana ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengundurkan diri sebagai Ketua RT.001/RW.006 ;
- Bahwa pemberhentian Penggugat tidak ada hubunganya dengan Pemilu ;
- Bahwa yang mewakili warga ketika menemui Kepala Dusun dan Camat sekita 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa tidak ada penunjukan dari Kepala Desa mengenai panitia pemilihan Ketua RT yang baru murni hanya inisiatif warga ;
- Bahwa Saksi tidak pernah konsultasi ke BPD berkaitan dengan masalah pergantian Ketua RT 001/RW 006 ;
- Bahwa pada masa jabatan periode I Penggugat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, pelayanan Penggugat selama menjabat sebagai Ketua RT tebang pilih ;
- Bahwa tidak ada klarifikasi dari Penggugat ketika warga mengeluhkan pelayanan Penggugat yang tidak baik ;

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat terpilih sebagai Ketua RT untuk 2 periode karena Penggugat meminta Saksi untuk datang ke rumah warga meminta tanda tangan warga sekitar 9 orang untuk mendukung Penggugat sebagai Ketua RT kemudian Penggugat terpilih kembali sebagai Ketua RT periode 2 ;

2. **ISMA WAHYUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir Kuala Mandor, 1-07-1985 , Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Trans Kalimantan Gg. Anom Aliami RT.001/RW.006, Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat; Telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 September 2024 sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sudah tidak memenuhi syarat sebagai Ketua RT sehingga warga menemui Camat.dengan alasan Penggugat sudah tidak memenuhi syarat sebagai Ketua RT karena pelayanannya yang tiak baik dan sosialisasi kurang dengan warga ;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di RT 001/RW 006 ;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di RT 001/RW 006 ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dari jabatannya ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana ;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang perwakilan koordinator yang hadir pada saat mediasi di Kantor Desa ;
- Bahwa pada waktu mediasi tidak ada hasil kesepakatan yang tercapai karena ada 2 opsi yaitu Penggugat tetap melanjutkan masa jabatannya sampai Januari 2025 atau diganti ;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 14 Oktober 2024 ;

Bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya



mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Ampera Raya Nomor : 9 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tertanggal 22 Mei 2024 (vide bukti P – 1 = T – 5) ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga yang namanya tercantum didalam lampiran objek sengketa selaku pihak yang menggantikan Penggugat sebagai Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom, Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya Objek Sengketa a quo, dimana atas panggilan tersebut Pihak Ketiga atas nama Sugiyanto menyatakan tidak ingin masuk sebagai pihak intervensi/pihak ketiga dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa, proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan aturan normatif Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



dijelaskan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai “Pembuktian Bebas” yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta dan Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil Gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal, material/substansial dan serta bertindak tidak berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah dengan beban kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah melalui Jawaban pada persidangan tanggal 14 Agustus 2024 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang di dalam Jawaban Tergugat tidak memuat mengenai Eksepsi. Jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi sengketa antara Para Pihak adalah mengenai “Apakah penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?” ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap objek sengketa a quo, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang akan dipertimbangkan baik secara kumulatif maupun alternatif, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum tata usaha (administrasi) Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis, baik dari segi kewenangan, prosedural/formal maupun substansial/materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa untuk menguji objek sengketa tersebut apakah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam menilai mengenai berdasar atau tidaknya gugatan *in casu* akan dilakukan secara *Ex Tunc* yaitu dengan mengingat dan memperhatikan keadaan fakta-fakta, kerangka kebijaksanaan dan hukum yang ada pada saat itu dengan mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, apakah Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi perbuatan hukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan/atau mandat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut di atas, Majelis Hakim akan melakukan pengujian (*toetsingrecht*) terhadap penerbitan objek sengketa, apakah Tergugat selaku Kepala Desa Ampera Raya memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Ampera Raya Nomor : 9 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tertanggal 22 Mei 2024 (Bukti P-1=Bukti T-5);

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki dan menandakan bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ini tentunya berkaitan dengan pengertian Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berbicara mengenai Tergugat tentunya juga berkaitan dengan kewenangan yang ada padanya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang atau tidak maka dapat dilihat dari tiga hal yang meliputi :

1. *bevoegdheid ratione materiae* (kewenangan berkaitan dengan materi) ;
2. *bevoegdheid ratione loci* (kewenangan yang berkaitan dengan batas wilayah kekuasaannya) ;
3. *bevoegdheid ratione temporis* (kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan badan/pejabat tata usaha Negara itu dibatasi oleh 3 (tiga) hal, yaitu dibatasi oleh materinya, dibatasi oleh wilayah kekuasaan/kewenangannya, dan dibatasi oleh waktu ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yuridis normatif Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 ayat (2), (4) dan (5) berbunyi :

Pasal 1

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yuridis normatif Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yuridis normatif Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 ayat (5), (7), (8), (10) dan (11) berbunyi;

Pasal 1

- (5) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa;
- (7) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (8) Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- (10) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (11) Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut dan objek sengketa a quo, RT 001/RW 006 berada atau terletak di Dusun Anom, Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya yang secara administratif berada di dalam wilayah



hukum atau yurisdiksi Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat/Kepala Desa Ampera Raya berwenang/memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo dan penerbitan objek sengketa a quo dari segi kewenangan baik dalam hal materi, tempat dan waktu tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi prosedural/formal dan dari segi substansi/materiil berdasarkan ketentuan yang menjadi dasarnya baik secara alternatif maupun kumulatif dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian prosedur adalah suatu proses, kegiatan, langkah atau tahapan yang harus dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum sampai pada penerbitan objek sengketa a quo sebagaimana diatur di dalam Peraturan perundang-undangan agar keputusan tersebut tidak cacat secara yuridis ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sengketa ini Pengadilan tidak menemukan ketentuan/pasal-pasal yang mengatur mengenai prosedur atau tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum diterbitkannya objek sengketa, namun demikian Pengadilan akan menilai proses/tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sampai dengan diterbitkannya objek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa berbunyi :

Pasal 11

- (1) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dipilih oleh kepala keluarga berdasarkan musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan Ketua RT dilakukan dengan pemilihan berdasarkan musyawarah mufakat sehingga secara mutatis mutandis pemberhentian Ketua RT juga dapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat ;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan dan Jawaban, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang relevan, pengakuan para pihak, fakta persidangan dan keyakinan Hakim, sedangkan bukti bukti yang tidak relevan dikesampingkan, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terbit objek sengketa yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat sebagai Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tertanggal 22 Mei 2024 oleh Tergugat (Bukti P-1=Bukti T-5);
- Bahwa adanya Berita Acara Hasil Rapat Pergantian Kepengurusan RT 001 RW 006 Gang Anom Aliami tanggal 10 Maret 2024 yang pada pokoknya menetapkan Sugiyanto sebagai Ketua RT 001/RW 006 Gang Anom Aliami Desa Ampera Raya Periode 13 Januari 2025 menggantikan Suryadi yang diketahui oleh Tergugat/Kepala Desa Ampera Raya (Bukti T-1);
- Bahwa adanya Daftar Hadir Rapat Peremajaan Pengurus RT 01/RW 006 Dusun GG. Anom Aliami Desa Ampera Raya, Kec. Sui Ambawang tanggal 10 Maret 2024 (Bukti T-1);
- Bahwa adanya undangan kepada Penggugat/Suryadi sebagai Ketua RT 001/RW 006 tanggal 16 April 2024 untuk hadir di Kantor Desa Ampera Raya tanggal 17 April 2024 (Bukti P-7);
- Bahwa adanya Berita Acara Penyelesaian Masalah jabatan RT 001/RT 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 bertempat di Kantor Desa Ampera Raya telah dilaksanakan Rapat Pertemuan antara Ketua RT 001/RW 006 dengan Panitia Formatur Pemilihan Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom yang pada pokoknya rapat tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Penggugat menyetujui hasil rapat tersebut dan diketahui oleh Tergugat/Kepala Desa Ampera Raya karena Tergugat juga hadir pada rapat tersebut (Bukti T-2);

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya undangan kepada Penggugat/Suryadi Perihal Pergantian Pengurus RT 01/RW 006 Pejabat Pengganti Periode 13 Januari 2025 tanggal 27 April 2024 untuk hadir pada tanggal 27 April 2024 di kediaman Sugiyanto (Bukti P-8);
- Bahwa adanya Berita Acara Hasil Rapat Pergantian Kepengurusan RT 001 RW 006 oleh warga RT 001 RW 006 GG Anom Aliami, Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya pada hari Sabtu 27 April 2024 telah dilaksanakan Rapat Pergantian Kepengurusan RT dan terpilihlah Sugiyanto sebagai RT (Bukti T-3);
- Bahwa adanya Keputusan Kepala Desa Ampera Raya Nomor : 22 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Pengesahan Ketua Rukun Tetangga Terpilih Dusun Anom Desa Ampera Raya tanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga 001/006 Dusun Anom dengan masa jabatan 5 (Lima) Tahun (Bukti P-3);
- Bahwa adanya undangan kepada Penggugat/Suryadi Perihal : Undangan Penyerahan SK yang pada pokoknya telah dikeluarkan Keputusan Kepala Desa Ampera Raya Nomor : 9 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang untuk hadir pada tanggal 28 Mei 2024 di Kantor Desa Ampera Raya (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa mencermati bukti, fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa telah dipilihnya Ketua RT 001/RW 006 yang baru bernama Sugiyanto oleh para kepala keluarga yang masuk dalam wilayah RT 001/RW 006 berdasarkan musyawarah mufakat, begitu pula sebaliknya bahwa dasar pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RT 001/RW 006 dilakukan oleh para kepala keluarga yang masuk dalam wilayah RT 001/RW 006 berdasarkan musyawarah mufakat yang kemudian diterbitkanlah objek sengketa a quo oleh Tergugat;

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena tidak ada prosedur atau tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum diterbitkannya objek sengketa namun dengan adanya musyawarah mufakat oleh para kepala keluarga yang masuk dalam wilayah RT 001/RW 006 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Ampera Raya dapat dikatakan sebagai proses sebelum diterbitkannya objek sengketa sehingga tindakan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa sampai dengan diterbitkannya objek sengketa dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat sudah/telah melakukan proses/tahapan sebelum menerbitkan objek sengketa a quo sehingga dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak cacat prosedur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai aspek materi/substansi dari objek sengketa dan yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atautkah tidak?;

Menimbang, bahwa pengertian substansi adalah suatu isi atau inti pokok dari keputusan tata usaha negara dan isi keputusan tata usaha negara tersebut harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan agar tidak cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yuridis normatif Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 10 dan Pasal 22 berbunyi:

Pasal 10

- a. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat ;
- b. sehat jasmani dan rohani ;
- c. bukan merupakan Perangkat Desa/Pejabat Desa setempat ;

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



- d. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat ; dan
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan ;

Pasal 22

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. pindah tempat tinggal diluar wilayah RT dan RW;
- d. melakukan tindakan tercela dan/atau merugikan warga masyarakat RT dan RW;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan; dan/atau
- f. melanggar larangan

Menimbang, bahwa mencermati konsideran “ Menimbang “ pada Keputusan Kepala Desa Ampera Raya nomor : 9 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT 001/RW 006 Dusun Anom Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tertanggal 22 Mei 2024 (vide bukti P – 1 = T – 5) dihubungkan dengan keterangan Saksi Tergugat atas nama Yaya’ Suryadi dan Isma Wahyudi pada persidangan tanggal 23 September 2024 bahwa alasan Penggugat diberhentikan sebagai Ketua RT 001/RW 006 karena warga RT 001/RW 006 merasa kinerja Penggugat sebagai Ketua RT 001/RW 006 buruk dan dalam memberikan pelayanan kepada warga tidak maksimal (sering menunda-nunda pelayanan dan tebang pilih dalam memberikan pelayanan) sehingga berdasarkan musyawarah mufakat kepala keluarga wilayah RT 001/RW 006, Penggugat sebagai Ketua RT 001/RW 006 tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Ketua RT 001/RW 006 dan layak untuk diganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melanggar ketentuan Pasal 10 huruf a Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yaitu tidak berkelakuan baik, tidak adil dan tidak penuh pengabdian kepada masyarakat sehingga Penggugat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Ketua RT 001/RW 006 sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 huruf e Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa



dan Lembaga Adat Desa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dilihat dari aspek substansi isi dan tujuan objek sengketa sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo termasuk jenis keputusan terikat sehingga alat uji yang digunakan untuk menguji keabsahan objek sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun demikian Penggugat di dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan oleh karena itu asas kepastian hukum telah terpenuhi, karena jika Tergugat tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat dianggap telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian asas kecermatan adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mempelajari dan meneliti kebenaran serta telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan keputusan a quo oleh karena itu tindakan



Tergugat tidak bertentangan dengan asas kecermatan dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, oleh karenanya terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama pemeriksaan sengketa ini tetap dipertimbangkan, namun hanya alat-alat bukti yang relevan yang dipakai sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap sengketa *a quo* dan terhadap alat bukti selebihnya tetap termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta peraturan perundangan lain yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024** oleh kami **DYAH AYU RACHMA P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** dan **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YATIMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

YATIMAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

DYAH AYU RACHMA P, S.H.

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor : 13/G/2024/PTUN.PTK.



Rincian Biaya Perkara Nomor 13/G/2024/PTUN.PTK

1.	Biaya pendaftaran	-----	Rp.	30.000
2.	ATK	-----	Rp.	160.000
3.	Panggilan	-----	Rp.	120.000
4.	PNBP Panggilan pertama	-----	Rp.	20.000
5.	Materai	-----	Rp.	10.000
6.	Redaksi	-----	Rp.	10.000
7.	Pemberkasan	-----	Rp.	<u>50.000</u> +
Jumlah				Rp. 400.000
(Empat Ratus Ribu Rupiah)				